
Accepted: April 2022	Revised: Mei 2022	Published: Juni 2022
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Tradisi Pernikahan Kerubahan Gunung Perspektif Fenomenologi

Sulton Muzadi

Muhammad Solikhudin

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

e-mail: sultonmuzadi@gmail.com

Abstract

People's views on the value of marriage are considered sacred in life, and Islam upholds a marriage. When a person has fulfilled the requirements of the pillars of marriage, he immediately entered into a marriage contract, because it would be dangerous to delay marriage. However, in Candisari Village, Sambeng District, Lamongan Regency, the phenomenon of the "kerubahan gunung" marriage prohibition occurred. As for the practice of the "kerubahan gunung" tradition, while in the process of waiting for the wedding day, a family member, especially a straight line parent, died before the day of the wedding ceremony. So when following the tradition, the marriage must be postponed to next year or the turn of the Javanese year, namely the suro month. he settlement pattern is to do two ways by doing the marriage next to the corpse or by delaying the marriage by waiting for next year. The phenomenological correlation in the pattern of settlement of the "kerubahan gunung" tradition by bringing up three aspects: First, the phenomenon, digging information, observing and collecting tradition data. Second, awareness, uniting the heart, mind and the five senses to understand tradition. and third, the constitution, confirms and narrates the meanings behind the "kerubahan gunung" marriage tradition. Thus, this pattern of settlement is in accordance with 'urf shahih and fiqh rules which read that rejecting damage takes precedence over attracting benefit.

Keywords: *Marriage; the Tradition of "kerubahan gunung".*

Abstrak

Pandangan masyarakat mengenai nilai pernikahan sangat dianggap sakral dalam kehidupan, serta Islam menjunjung tinggi sebuah pernikahan. Ketika seorang sudah memenuhi syarat rukun perkawinan maka segera berakad nikah, karena akan berbahaya ketika menunda-nunda perkawinan. Namun, di Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan terjadi fenomena tradisi larangan perkawinan *kerubahan gunung*. Adapun praktik tradisi *kerubahan gunung*, ketika dalam proses menunggu hari pernikahan, ada salah satu anggota keluarga khususnya orang tua garis lurus ke atas meninggal dunia sebelum hari akad pernikahan dilaksanakan. Maka ketika mengikuti tradisi harus ditunda tahun depan perkawinannya atau pergantian tahun jawa yaitu bulan *suro*. Pola penyelesaian dengan melakukan dua jalan dengan melakukan perkawinan di samping mayit atau dengan melakukan penundaan perkawinan dengan menunggu tahun depan. Korelasi fenomenologi dalam pola penyelesaian tradisi *kerubahan gunung* dengan memunculkan tiga aspek: Pertama, fenomena, menggali informasi, mengamati dan mengumpulkan data tradisi. Kedua, kesadaran, menyatukan hati, pikiran dan panca indra memahami tradisi dan ketiga, konstitusi, menegaskan dan menarasikan makna-makna di balik tradisi perkawinan *kerubahan gunung*. Maka dengan demikian pola penyelesaian ini sesuai dengan *'urf sahih* dan kaidah fiqh yang berbunyi menolak keruskan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Kata Kunci: Pernikahan; Tradisi Kerubahan Gunung.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu dimensi yang paling sakral dalam kehidupan manusia. karena bertemunya seorang laki-laki dan wanita yang mempunyai tujuan yang sama untuk membentuk keluarga kecil. perkawinan bukan hanya didasarkan dalam kebutuhan biologis antara pria dan wanita, akan tetapi perkawinan mengikuti Sunnah Rosulullah yang bermakna sebagai ibadah.¹ Tujuan dari perkawinan memiliki manfaat yang besar, yaitu untuk menciptakan ketenangan jiwa dari pasangan suami dan istri, untuk menyalurkan kebutuhan biologis, melahirkan generasi keturunan, dan menjaga pandangan mata maupun kehormatan diri.

Perkawinan menurut undang-undang pasal 1 nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No. 2 (2016), 185.

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.² Menurut kompilasi hukum islam dalam pasal 2 dan pasal 3 tentang perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan qhalidzan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³ Perkawinan merupakan usaha membangun rumah tangga yang terdiri dari suami dan istri untuk membuat keturunan yang sah, untuk mencapai ketentraman hidup, kedamaian, dan rasa kasih sayang sesamanya. Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Qs. Ar-Rum ayat 2: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.⁴

Budaya Indonesia sangat beraneka ragam mulai dari agama, suku, adat dan tradisi di masyarakat yang ada dalam daerah masing-masing, bahkan yang berbau mitos banyak sekali.⁵ Tradisi secara umum suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang lama dan hinggah kini masih di terima di ikuti bahkan di pertahankan oleh kelompok masyarakat.⁶ Menurut kamus bahasa indonesia adalah adat kebiasaan turun-menurun dari (nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat.⁷ Dari pemaparan di atas kebiasaan yang turun menurun yang di wariskan dari nenek moyang kita untuk di lakukan oleh anak turunya sebagai tradisi kebiasaan.

Sedangkan kebiasaan menurut Horton dan Hunt ialah “kebiasaan hanyalah suatu cara yang lazim yang wajar dan di ulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang”.⁸ Dari pengertian di atas tradisi dan kebiasaan memiliki kesamaan yang sama yaitu kegiatan atau aktivitas yang diulang-ulang di lakukan nenek moyang dan di wariskan kepada anak turunya sebagai kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang terus di jalani secara berkesinambungan dari generasi ke generasi penerusnya. Kebiasaan menjadi tradisi dalam kehidupan bermasyarakat baik sebagai

² Undang-Undang Pasal 1 Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 Tentang Perkawinan.

⁴ Q.S. Ar- Rum 2.

⁵ Yuni Kartika, “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam di Desa Kalida Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2020), 4.

⁶ Soenarto Timoer, *Mitos Çura-Bhaya: Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Sejarah Surabaya* (Surabaya, Balai Pustaka, 1983), 11.

⁷ Alfin Syah Putra, Teguh Ratmanto, “Media Dan Upaya Mempertahankan Tradisi dan Nilai-Nilai Adat”, *Jurnal Komunikasi, Universitas Islam Bandung*, Vol. 7 No. 1 (2019), 63.

⁸ Ibid.

individu maupun kelompok, maka terciptalah adat dalam perdesaan. adat daerah mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak bisa di samakan dari adat lainnya.

Salah satu praktik adat tradisi kepercayaan yang dilestarikan dari dulu di Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, yaitu adat *kerubahan gunung* dalam proses perkawinan, yang mana memiliki makna arti “*wong nemoni kesusahan seng gede banget*”⁹ yang mana dari keluarga calon pasangan suami istri tertimpah musibah kematian orang tua wali atau *simbah* dari calon pasangan suami istri yang akan di gelar akad perkawinan di kemudian hari. Rencana perkawinan yang sudah di siapkan sedemikian rupa terpaksa ditunda untuk menghindari *bala'* selepas perkawinan berlangsung. *bala'* yang di yakini oleh warga sekitar yaitu menimbulkan kematian, kerusakan hubungan rumah tangga pasangan suami istri, musibah banyak, kesulitan ekonomi dan lebih banyak lain yang tidak di inginkan dalam paska selesainya perkawinan. Tetapi diperbolehkan ketika perkawinan sudah beberapa hari lagi dengan melangsungkan pernikahan di sebelah jenazah (nikah mayit) sebagai penghormatan terakhir dan pengetahuan orang tua yang meninggal bahwa anak sudah menikah.

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara ke beberapa warga Desa Candisari, ada keluarga yang tidak percaya atas tradisi *kerubahan gunung*, sehingga dari salah satu anggota keluarga berani bertanggung jawab tetap melangsungkan perkawinaan yang tidak menunggu pergantian tahun. Maka mengakibatkan kematian orang yang bertanggung jawab paska perkawinan, bahkan masyarakat sekitar mempercayai mempelai yang dinikahkan akan berdampak kematian di kemudian hari. Namun tidak semua itu benar seperti yang terjadi di atas, bisa jadi hanya kebetulan saja atau memang dampak dari melanggar dari kepercayaan masyarakat sekitar. Asal usul adat tradisi kepercayaan *kerubahan gunung* ini masyarakat belum mengetahui sebenarnya, tapi memiliki makna dasar yaitu menghormati keluarga yang habis kenak musibah besar sehingga melarang untuk kegiatan bersenang-senang seperti ajang perkawinan.

Kepercayaan nenek moyang mengenai tradisi perkawinan *kerubahan gunung* tetap di lestarikan oleh masyarakat sekitar sampai saat ini. maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang pemahaman dan keyakinan warga sekitar mengenai tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang sekitar. oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul artikel tradisi pernikahan *kerubahan gunung* perspektif

⁹ Lailatus Sumarlin, “Tradisi Perkawinan Kerubahan Gunung Dalam Pandangan Toko Masyarakat”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6 No. 1 (2015), 19.

fenomenologi. Agar pembaca memiliki pemahaman yang utuh dengan sudut pandang sosiologi hukum yang menjadi alat analisis ditunjang dengan penelitian kepustakaan dan lapangan di Lamongan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena berhubungan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *sosio legal*/empiris,¹⁰ dengan menggunakan tinjauan fenomenologi. Fenomenologi adalah penelitian dengan mencermati kondisi nyata di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara pada sejumlah toko masyarakat, dan masyarakat sekitar penelitian dan dokumentasi. Model penelitian ini dinamakan dengan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian ini karena menggunakan teori fenomenologi dan dihubungkan dengan tradisi *kerubahan gunung* serta analisis hukum Islam seperti kaidah fiqh dan *'urf*. Maka dinamakan dengan sosiologi hukum keluarga Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejarah Kerubahan Gunung

Salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang di tanah Jawa yaitu tradisi perkawinan kerubahan gunung. Masyarakat Jawa ialah penduduk yang berada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti kota Lamongan, Jombang, Kediri, Banyumas, Jogjakarta, Solo, Mediu, Malang, Surabaya, Pati dan sekitarnya. Menurut sejarah yang didapatkan oleh peneliti, tradisi yang ada di tanah Jawa itu berasal dari Kerajaan Mataram pada abad 16 yang ada di daerah Jogjakarta dengan kebudayaan Jawa sangat melekat dalam kehidupan masyarakat.

Menurut sumber dari hasil wawancara masih belum menemukan asal-usul sejarah tradisi perkawinan kerubahan gunung, karna ketika mewariskan tradisi ini nenek moyang tidak memberikan penjelasan mengenai sejarah tradisi, akan tetapi memberikan suatu bentuk larangan saja untuk tidak melanggar tradisi yang sudah lama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mbah Tamin dan Mbah Sarko beliau di pandangan tokoh adat setempat :

“Setahu kulo tradisi ditanah Jawa iki warisan dari kerajaan Mataram yang masih di percayai masyarakat, tetapi untuk tradisi pernikahan kerubahan gunung belum mengetahui sejarahnya, kita cuma mengikuti pitutur e nenek moyang mas. Nek

¹⁰ Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung : PT. Rerika Utama, 2008), 13.

sejarah e aq iki kurang paham, tapi tradisi iki wes zaman kuno dadine moyang seng ngekei tradisi ini, tapi nek wes enek tradisi yo tetep dilakono nek iso ojo sampek melanggar.”¹¹

Hal yang sama disampaikan oleh Kiai Lukman Hadi:

“Saya tidak mengetahui asal usul tradisi ini, namun karna tradisi ini dari nenek moyang jadi kita cuma mengikuti kebiasaan yang ada, dan salah satu bentuk menghormati juga kearifan lokal.”

Jadi peneliti bisa menyimpulkan bawah sejarah tradisi yang ada di tanah jawa hasil warisan dari Kerajaan Mataram akan untuk tradisi *kerubahan gunung* ini belum diketahui yang pasti kayak apa, dan yang pasti warga desa sebagai generasi nenek moyang tetap menghormati dan mempercayai adanya tradisi ini.

Praktik Kerubahan Gunung

Kerubahan gunung merupakan tradisi dalam hal perkawinan yang ada di Desa Candisari. Tradisi ini dalam bentuk larangan untuk menunda perkawinan yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, karna dalam proses menuju pelaksanaan perkawinan ada salah satu anggota keluarga seperti orang tua wali, nenek, dan kakak yang meninggal dunia. Larangan nikah *kerubahan gunung* sudah menjadi adat yang turun temurun yang ada dalam masyarakat. Maka praktik pernikahan harus ditunda tahun depan, demi menghindari musibah sehabis perkawinan berlangsung. Musibah yang diyakini sangatlah mengganggu keyakinan untuk menggelar pernikahan di tahun itu, akan tetapi masyarakat lebih memilih jalan untuk penundaan sehingga tidak terjadi musibah sehabis pernikahan.

Menurut Kiai Luqman Hadi Selaku Pengasuh Pondok Al-Ismailiyah mengutarakan pendapat mengenai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sebagai berikut :

“Tradisi penundaan perkawinan niku bentuk menghormati budaya / kearifan lokal, kalo di tinjau dari maslahat niku bentuk dari hormat kita kepada orang tua, menjadikan tahun kematian nya sebagai tahun duka dan kita tidak mau untuk berpesta keberbahagia dulu.”¹²

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ustadz Munir selaku toko agama setempat sebagai berikut :

¹¹ Hasil Wawancara Mbah Tamin Selaku Tokoh Adat, Pada Tanggal 26 April 2022.

¹² Hasil Wawancara Kiai Lukman Hadi Selaku Tokoh Agama, Pada Tanggal 29 Maret 2022.

“Kebiasaan seng enek nang kampong yo dilakoni, tapine nk dilakoni menunda yo gak popo, nek dilanjutno yo ingsaallah gak popo sesuai teko keyakinan seng ngelakoni, nek sekirane ragu yo ngikuti tradisi seng ono.”¹³

Sependapat dengan pendapat di atas dari toko adat mengatakan :

“Nek enek kejadian wong ape nikah, terus wong tuo e mati nek gak iso di tunda tahun ngarep yo dinikahno sampinge mayid dengan tujuan menjegah musibah sak marine pernikahan. Tapi nek sekirane ora gupoh yo di tunda ae tahun ngarep”.¹⁴

Dalam proses penundaan perkawinan ini sampai bergantinya tahun tahun jawa yaitu bulan suro. Akan tetapi ada yang memilih untuk melangsungkan pernikahan dalam bentuk nikah di samping mayit (*nikah mayit*) dengan berharap mayid bisa menyaksikan dan mendapatkan ridho orang tua yang meninggal atas pernikahan anak-anaknya.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti bisa menyimpulkan bahwa tradisi yang sudah melekat di daerah dan sudah turun menurun dari leluhur nenek moyang. Kita tetap menghormati adanya tradisi ini, dan kembalikan lagi kepada keyakinan orang yang mau melakukan, akan tetapi lebih baik untuk menunda untuk menjauhkan dari bala’ dan menghindari gunjingan dari warga setempat.

Praktik Tradisi Perkawinan Kerubahan Gunung

1. Menurut Ibu Kusmi yang tidak percaya tradisi pernikahan kerubahan gunung.¹⁵
“Awal e biyen keluargaku gak percoyo, enek e adat nikah kerubahan gunung. Tapi nikah e tetep dilanjutno ae, terus akhir e jarak suwi enek keluargaku meninggal sisan. Lah bar iku mulai enek percoyo saksine tradisi iki.”
2. Menurut Mas Muklis yang percaya tradisi pernikahan kerubahan gunung.¹⁶
“Jadi kejadian e ngene mas, waktu proses persiapan hari perkawinan ku. Ternyata orang tua ku meninggal dunia, akhire keluargaku yang paham tradisi di suruh nikah langsung di nikah nek sampinge e mayid . Disisi persiapan nikah ya awes akeh mas, dan disisi lain takut ada saksi tradisi neng keluarga ku.”
3. Menurut Bapak Qohar yang percaya tradisi perkawinan kerubahan gunung.¹⁷
“Dulu pernikahan saya melakukan tradisi kerubahan gunung, dengan dinikahkan di samping mayid bapak ku. karna keluarga ku tidak mau ada resiko musibah dan kita juga mengikuti tradisi kebiasaan yang sudah perna di lakukan

¹³ Hasil Wawancara Ustadz Munir Selaku Tokoh Agama, Pada Tanggal 1 April 2022.

¹⁴ Hasil Wawancara Mbah Sarko Selaku Tokoh Adat, Pada Tanggal 2 April 2022.

¹⁵ Hasil Wawancara Ibu Kusmi Selaku Pelaku Adat, Pada Tanggal 12 April 2022.

¹⁶ Hasil Wawancara Mas Muklis Selaku Pelaku Adat, Pada Tanggal 12 April 2022.

¹⁷ Hasil Wawancara Bapak Qohar Selaku Pelaku Adat, Pada Tanggal 21 Mei 2022.

orang lain. Kalo dibilang sedih ya sangat sedih mas, soale di hari meninggal orang tua malah di campur hari pernikahan. Ya sudah, karna sudah kebiasaan nenek moyang, kita tetep mengikuti dan menghormati”.

4. Menurut Bapak Mahmud yang percaya tradisi perkawinan kerubahan gunung.¹⁸

“Pernikahan ku dulu ya melakukan ritual nikah di samping mayit mas, soal-nya keluarga percaya tradisi kerubahan gunung. Karna ketika melanggar tradisi ini, bisa di pastikan akan menimbulkan musibah. Jadi ya kita mengikuti kepercayaan dari orang tua saja”.

Dari kejadian orang yang melanggar tradisi dengan mendatangkan musibah. Maka masyarakat lebih berhati-hati untuk tidak mengulangi kejadian yang pernah di alami orang lain atau *Ilmu Titen*. Ketika ada kejadian yang sama maka masyarakat yang paham tradisi cenderung mengingatkan untuk ditunda pernikahan tahun depan, dengan tujuan agar tidak mendatangkan musibah sehabis perkawinan. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang sudah matang persiapan pernikahan dengan melakukan pernikahan di samping mayit. Salah satunya pelaku yang di wawancarai peneliti yaitu Mas Muklis, Bapak Qohar dan Bapak Mahmud yang melakukan ritual perkawinannya di samping mayit (*Nikah Mayit*). Dengan tujuan bisa menyaksikan dan meminta restu penikahan mempelai kepada orang tua yang meninggal dunia dan mencegah terjadinya musibah sehabis pernikahan.

Pandangan Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Masyarakat

Menurut pendapat yang peneliti dapatkan dalam waktu wawancara sebagai berikut :

1. Menurut Kiai Lukman Hadi Agus Musthofa, beliau pemangku pondok pesantren al-ismailiyah mengucapkan:

“Tradisi kerubahan gunung yang sudah ada dalam tengah-tengah masyarakat tetap dilakukan bagian dari bentuk kearifan lokal, dan menurut saya, yang penting dalam tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran hukum islam. Ketika melihat nenek moyang dahulu dengan kronologi tradisi pasti ada asal usul munculnya kebiasaan ini, karena orang dahulu memiliki ilmu titen/memperhatikan. Sedangkan dilihat dari tradisi ini mungkin menganggap tahun itu sebagai tahun berduka cita dan tidak mau untuk berpesta kebahagiaan

¹⁸ Hasil Wawancara Bapak Mahmud Selaku Pelaku Adat, Pada Tanggal 21 Mei 2022.

dulu. Ketika dilihat dari sisi makna penundaan perkawinan bagian dari bentuk menghormati orang tua yang meninggal, rasa bela sungkawa kepada keluarga, dan masa bergabungnya keluarga.”¹⁹

2. Menurut Ustadz Munir, beliau tokoh agama beliau menyertakan mengenai tradisi kerubahan gunung mengatakan :

“soal e kito iki wong jowo, dadi enek tradisi di lingkungan yo wajar, karna neng usul fiqih yo enek kaidah “al-adatu muhakkamah” adat itu menjadi hukum. Jadi ya kita tetep menghargai dan menghormati tradisi kerubahan gunung iki. Kalo misal kita yakin ngelanjutno pernikahan yo gpp. Tapi nek kita gak yakin seng kito lakoni mending milu kebiasaan e seng enek neng sekitar. karna seng ngarai ragu iki iso ndadekno bala’ teko. Di lihat dalam hukum islam tidak ada larangan dalam bentuk penundaan tapi kita iki wong jowo dadi yo enek peraturan yang mengikat kita tanpa langsung.”²⁰

3. Menurut Bapak Maskhur, beliau selaku tokoh masyarakat menjelaskan mengenai tradisi dalam masyarakat menurut pendapatnya :

“Nek wes dadi tradisi ya kito iki tetep berwaspada. Dari pada sakmarine pernikahan malah ndadekno musibah, nek memang persiapan wes mateng yo cuma dinikahno neng samping mayit ae. Acara rame-ramene acara di tunda tahun ngarep tapi nek sekirane acara e kurang suwi yo saranku pernikahan e di tunda ae. Soal e nk tradisi wes diyakini masyarakat iki biasane malah kedaden enek. Lebih baik menghindar dari pada bertentangan keyakinan masyarakat sekitar.”²¹

4. Menurut pendapat Bapak Agus, beliau sebagai penyuluh agama KUA kecamatan sambeng menjelaskan tradisi di masyarakat :

“Karna suatu tradisi yang sudah ada dalam masyarkat kita tetap menghormati bagian dari kebiasaan lokal yang ditinggalkan sama nenek moyang. Untuk penundaan pernikahan karna melanggar adat itu tidak ada/tidak dibenarkan dalam hukum islam. Akan tetapi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, jadi kita bisa memakai kaidah usul fiqih “al-adatu muhakamah” adat bisa jadi hukum. Jadi kita semua tetep menghormati dan percaya tradisi leluhur tapi kita tidak boleh menyakini ketika orang melanggar tradisi ini akan menimbulkan musibah.”²²

¹⁹ Hasil Wawancara Kiai Lukman Hadi Selaku Tokoh Agama, Pada Tanggal 29 Maret 2022.

²⁰ Hasil Wawancara Ustadz Munir Selaku Tokoh Agama, Pada Tanggal 1 April 2022.

²¹ Hasil Wawancara Bapak Masykur Selaku Tokoh Masyarakat, Pada Tanggal 3 April 2022.

²² Hasil Wawancara Bapak Agus Selaku Pegawai KUA, Pada Tanggal 5 April 2022.

5. Menurut Mbah Sarko selaku toko tradisi mengungkapkan tradisi kerubahan gunung :

“Adat kuno nek wes enek neng lingkungan yo tetep dilakoni. Soal e nek gak di lakoni mesti enek ujiane sak marine melangar kebiasaan masyarakat. Mboh iku ujian cilik ta gede tapi mesti ono ujian sakmarine kita melanggar adat kuno. Lah nek adat kerubahan gunung/ganti tahun pernikahan iki memang ket biyen wes enek. Dadi nek memang persiapan wes mateng yo dinikahno nok samping e mayit tapi nek iso ditunda yo di tunda tahun ngarep sampek ulan suro. Tapi nek ono wong tetep nerak adat iki pasti enek seng kalah/meninggal, mangkane nek wes ngerti adat kudu saling ngilingno ben gak enek seng ngelanggar.”²³

6. Menurut Bapak Saifudin selaku tenaga pendidik di MI Al-Islam memberikan penjelasan tradisi ini :

“Mitos yang sudah dibawah sama nenek moyang kita. bisa saja menjadi kebiasaan tradisi di tengah masyarakat. Tradisi yang sudah ada boleh kita percayai tapi gak oleh di yakini. Akan tetapi ketika melanggar tradisi akan bertentangan sama kepercayaan masyarakat. Karna dalam hukum islam ada kaidah “al yakiinu la yuzalu bi syak” keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Nek semua masyrakat sudah mempercayai tradisi ini, ya kita harus menghargai dan lebih baik menghindari dari pada akan menimbulkan musibah.”²⁴

Pola Penyiasatan Kerubahan Gunung Perspektif Fenomenologi

Dalam praktik penyiasatan tradisi perkawinan gunung, ketika keluarga mengalami perkawinan kerubahan gunung, bisa memilih perkawinan tidak dilanjutkan atau ditunda tahun depan (*ganti tahun*). Bergantinya tahun jawa yaitu terdapat di bulan *suro*, baru boleh melangsungkan perkawinan. Tapi ketika persiapan perkawinan dirasa sudah siap semua, maka bisa melangsungkan perkawinan di samping mayit (*nikah mayit*). Dengan tujuan bentuk penghormatan terakhir serta meminta ridho dari si mayit atas pernikahan agar tidak mendatangkan musibah dalam keluarga.

Dalam teori fenomenologi ialah ilmu kesadaran manusia, karena fenomenologi selalu berada dalam kesadaran. Tujuan teori fenomenologi adalah menggali makna. Makna disini dalam bentuk isi cerita dengan pengalaman atas kesadaran manusia. untuk mengetahui kualitas isi pengalaman kesadaran manusia

²³ Hasil Wawancara Mbah Sarko Selaku Tokoh Adat, Pada Tanggal 12 April 2022.

²⁴ Hasil Wawancara Pak Syaifudin Selaku Guru MI, Pada Tanggal 15 April 2022.

dilakukan dengan menggali lebih mendalam dan teliti.²⁵ Dalam aspek fenomena, masyarakat bisa melihat, menggali dan menyaring fenomena yang terjadi di sekitarnya. Dengan proses kesadaran, panca indra dengan menyatukan pikiran dan hati nurani untuk memahami makna tradisi, sehinggalah menimbulkan konstitusi menegaskan dan menarasikan makna-makna yang tersirat dalam tradisi pernikahan kerubahan gunung. Makna dalam tradisi ada sisi positif yang perlu di pelajari dan mengambil hikma di setiap kejadian di masyarakat. Peneliti menemukan makna etika sosial dibalik larangan pernikahan sebagai berikut:

Pertama, Bagian dari ekspresi berbela sungkawa kepada keluarga atas meninggalnya salah satu anggota keluarga, khususnya orang tua. Dengan adanya turut berduka cita kepada keluarga yang habis ditinggalkan, anggota keluarga bisa membantu untuk menenangkan dan mengurangi rasa kesedian dalam keluarga. masyarakat perdesaan lebih menjunjung tinggi rasa empati dalam kehidupan bermasyarakat, maka disini dengan adanya tradisi larangan perkawinan sehabis anggota keluarga yang meninggal sangatlah wajar.

Kedua, Menunggu masa berkabung/penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan ketiadaan almarhum. Masa berkabung dalam kondisi keluarga berduka cita sangat perlu, karna di situ proses penyesuaian keluarga dalam kondisi kesedian untuk menuju pernikahan yang dirasa suatu kebahagiaan dalam keluarga untuk nikahnya mempelai. Dalam tradisi penundaan pernikahan memiliki makna untuk menunggu pernikahan dengan tujuan untuk menghormati dan menggenang yang meninggal dunia.²⁶

Ketiga, Menjaga keharmonisan dalam keluarga. Menjaga keharmonisan dalam kondisi berduka cita sangatlah perlu, karena dalam kondisi sedih cenderung menimbulkan masalah yang baru. Sehinggalah dengan penyiasatan makna tradisi memiliki peran untuk menjaga dan mempererat hubungan antara anggota keluarga untuk saling memberi semangat dan menerima kenyataan atas meninggalnya dari salah satu anggota keluarga.

Menurut hawari (1996) menyatakan bahwa keharmonisan keluarga sesungguhnya terletak pada erat-tidaknya hubungan antara anggota keluarga. dengan kondisi keharmonisan anggota keluarga memiliki peran masing-masing dalam menjaga keharmonisan hubungan satu sama lain. Peran di sini ada yang bagian

²⁵ Mami hajaroh, "Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi", *Jurnal, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*, (Agustust, 2020), 9.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 320.

menghibur keluarga, ada yang harus menjadi tulang punggung keluarga, ada yang bagian memberikan kenyamanan dalam keluarga, dan ada yang bagian menasehati agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.

Keempat, Menghormati keluarga yang habis dilanda duka. Rasa menghormati kepada keluarga dalam kondisi kesedihan sangat perlu, dengan rasa empati menghormati menimbulkan aspek positif dan semangat baru dalam keluarga. dengan adanya tradisi kerubahan gunung atau penundaan perkawinan memiliki makna yang cukup beretika dalam hidup bermasyarakat salah satunya dengan cara menghormati dan rasa takdim kepada keluarga. Karna dalam lingkungan masyarakat menghormati yang lebih tua sangat dianjurkan, dianggap beliau telah berjasa mendidik dan merawat dari balita hingga bisa menjadi orang dewasa. orang tua telah memberikan wawasan dan jalan menuju kebahagiaan anak-anaknya, sehingga dengan tradisi ini, peneliti bisa mengambil hikmah disetiap kejadian agar tetap menunggu pernikahan sampai terselesainya pemakaman dan doa bersama keluarga.

Kelima, Menjaga keluarga dari gunjingan warga setempat. Untuk menjaga persepsi jelek dalam hidup bermasyarakat sangat diutamakan. Karena hidup bersosial sangat rentan dapat gunjingan dari warga, dengan melihat tradisi yang sudah turun menurun memiliki makna yang sangat kuat, selain menjaga keharmonisan dalam keluarga di sisi luar menjaga gunjingan/cacian tidak enak dari warga setempat. Lingkungan bersosial sering terjadi berkerumun untuk saling menceritakan satu sama lain, sehingga ketika ada salah satu keluarga yang di lihat telah melanggar adat desa di mungkinkan adanya bahan pembicaraan yang tidak dari orang sekitar. dengan adanya penundaan pernikahan kita mengambil hikmah yang mana agar tidak terjadi gunjingan orang lain, sehingga tidak memperburuk kondisi keharmonisan keluarga.

Korelasi tradisi *kerubahan gunung* dengan fenomenologi. Namun sebelumnya akan dijelaskan makna fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *phaenesthai*, yang berarti menunjukkan, menampak, dan terbentuk dari akar kata fantasi, *fantom dan fosfor* yang artinya sinar atau cahaya. Dari kata itu terbentuk kata kerja, tampak, terlihat karena bercahaya.²⁷ Secara harfiah fenomena di artikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan.

Istilah fenomenologi di perkenalkan oleh Johan Heinrich Lambert pada tahun 1764, meskipun demikian Edmund Husserl yang lebih di pandang sebagai

²⁷ Mami Hajaroh, "Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi", *Jurnal, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*, (Agustus2020), 8.

bapak fenomenologi, yang bersemboyan : *zuruck zu den sachen selbst* (kembali kepada hal-hal itu sendiri) karena intensitas kajiannya dalam ranah filsafat. Fenomenologi yang di kenalkan oleh Edmund Husserl adalah ilmu tentang fenomena. Menurut Edmund Husserl, fenomena adalah segala sesuatu yang dengan suatu cara tertentu tampak dalam kesadaran manusia.²⁸

Di lihat latar belakang Edmund Husser bukan seseorang ahli filosofi akan tetapi ahli dalam bidang matematika dan fisika. Dengan berjalannya waktu Husserl menemukan titik kelemahan-kelemahan dalam profesinya bidang matematika yaitu ketidak pastian. Akhirnya Husserl menemukan seseorang yang bernama Brentano. Seorang staf pengajar Universitas Vienna, yang mengembangkan fenomenologi psikologi. Dengan pertemuan pada tahun 1884 sampai 1886 dengan Brentano, akhirnya Husserl menyakini mengambil langkah baru diranah ahli filosofi. Pada tahun 1901 Edmund Husserl menamakan filosofinya yaitu Fenomenologi. Dengan filosofi sendiri yang dibuat ini mengharapakan bisa mengantarkan pada kejelasan dan keakuratan yang telah teridamkan sejak dulu.

Edmund Husserl mengembangkan filosofi yang baru dengan fenomenologi murni. Dalam hal ini ialah data yang asli yang di dapatkan lapangan yang ditakap dalam kesadaran. Sedangkan kesadaran murni yang bebas dari asumsi lingkungan, keyakinan, pengetahuan yang berasal dari interaksi sosial untuk terciptanya fenomenologi murni. Fenomenologi cara mengungkapkan tentang makna dari pengalaman seseorang, makna tentang sesuatu yang dia alami seseorang akan sangat tergantung bagaimana orang berhubungan dengan sesuatu itu.

Adapun aspek-aspek fenomenologi adalah sebagai berikut: Pertama, Fenomena. Fenomena berasal dari kata Yunani, *phaenesthai*, artinya memunculkan, meninggikan, menunjukkan dirinya sendiri. Menurut Heidegger istilah fenomene bentuk dari istilah *phaino*, berarti membawa pada cahaya, menempatkan pada terang benderang, menunjukkan dirinya sendiri di dalam dirinya, totalitas dari apa yang tampak di balik kita dalam cahaya.

Menurut Moustakas, fenomena adalah apa saja yang muncul dalam kesadaran. Konsepsi Husserl mengenai fenomena ialah realitas yang tampak, tanpa selubung atau tirai antara manusia dengan realita. Kita bisa mengambil benang merah dari kedua toko mengenai fenomena ialah suatu objek peristiwa yang tampil

²⁸Farid Hamid, *Pendekatan Fenomenologi dalam* <http://Digilib.Mercubuana/Manager/FileArtikelAbstrak/IsiArtikel> diakses tanggal 22 Desember 2021.

di tengah-tengah dalam kesadaran warga masyarakat²⁹. Jadi fenomena dengan menggali informasi dan mengumpulkan data tradisi di lapangan. Dengan berprinsip netral dan keterbukaan menerima fenomena tradisi di lapangan. Serta peneliti mengedepankan menghormati orang yang memberikan informasi fenomena.

Kedua, Kesadaran. Kesadaran memiliki makna, rasa hati dalam diri manusia, yang lebih identik dengan diri manusia sendiri. Menurut Solso dan kawan-kawan, kesadaran diri merupakan sebuah kesiapan seseorang terdapat peristiwa yang ada di lingkungan sekitar. Serta peristiwa yang bersifat kognitif yang terdidik dari pikiran, memori, sensasi fisik, dan juga perasaan. Peneliti menterjemahkan tradisi dengan panca indra kesadaran hati dengan menyatukan pikiran untuk menganalisa fenomena. Untuk menemukan makna-makna dibalik fenomena.

Ketiga, Konstitusi. Konstitusi adalah proses tampaknya fenomena ke dalam kesadaran.³⁰ merupakan aktivitas kesadaran dan realita yang tampak. Menurut bartenas menegaskan fenomena: tidak ada kebenaran pada dirinya, lepas dari kesadaran. Dan karena yang di sebut “realitas” itu tidak lain dari pada dunia sejauh dianggap besar, maka realitas itu harus dikonstitusi oleh kesadaran.

Jadi tahap terakhir peneliti menegaskan dan menarasikan mengenai makna-makna yang terkandung dalam fenomena yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian fenomenologi sulit dipahami karna dalam metode penelitian ini belum di terjemahkan secara terstruktur. Akan tetapi peneliti memilih menggunakan pendekatan dari teori yang dikemukakan oleh Spiegelberg, untuk memberikan langkah-langkah terstruktur yang mudah untuk diikuti dalam proses penelitian di lapangan. Elemen-elemen fenomenologi menurut Spiegelberg sebagai berikut:³¹

Pertama, Bracketing. Bracketing dilakukan dari penelitian awal untuk mengumpulkan dan melakukan analisis data di lapangan, akan tetapi peneliti tetap netral dan keterbukaan dengan fenomena. Sikap yang harus dimiliki oleh peneliti yaitu mempertahankan kejujuran, menganalisis dan mendeskripsikan fenomena. Dengan bracketing bertujuan untuk menghindari asumsi-asumsi pribadi ketika melihat fenomena.

Kedua, Menelan fenomena. Ada tiga langkah dalam menelan fenomena. Yang dijabarkan dalam tiga aspek penting. Meliputi (a). *Intuiting* yang merupakan

²⁹ O.Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomologi: Pengantar Praktik Penelitian Ilmu Sosial dan Komunikasi”, *Mediator*, Vol. 9 No. 1 (2008), 167.

³⁰ Ibid 168.

³¹ Amalia Dewi Asih, “Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara “Kembali Ke Fenomena”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 9 No. 2 (2005), 78.

proses pengalihan data di lapangan dengan mengedepankan rasa empati dan menghargai orang memberikan informasi fenomena. Karena dengan cara menghargai peneliti akan mendapatkan gambaran fenomena yang alami. (b). *Analyzing* yang merupakan aspek di mana peneliti akan menyaring informasi dan menemukan intisari fenomena. Pada tahap ini peneliti bisa mengidentifikasi informasi akurat dan kemurnian hasil. (c). *Describing* yang merupakan tahap yang terakhir yang peneliti akan menarasikan informasi yang didapatkan. Karena bertujuan untuk mengkomunikasikan arti dan makna dari fenomena dalam penelitian ini.

Ketiga, Menelan esensi fenomena. Setiap fenomenologi menyakini pasti memiliki struktur esensial. Esensi fenomena akan dibentuk dari elemen-elemen yang saling berhubungan. Dalam proses menelaah esensi meliputi proses *Intuiting* dan *Analizing*/analisis, dari sini peneliti menemukan struktur esensi dari fenomena.

Pola Penyelesaian Tradisi Kerubahan Gunung dan Temuan Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam

Peristiwa tradisi perkawinan *kerubahan gunung* ialah Adat/kebiasaan yang sudah turun temurun dari nenek moyang yang masih tetap eksis dan dipercayai masyarakat Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Bentuk dari ciri khas dengan budaya lokal yang bermacam-macam dalam desa. Karena agama Islam masuk di tanah Jawa tidak menghilangkan budaya yang ada, akan tetapi agama menyesuaikan budaya dengan berinteraksi untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Hukum Islam menerima hukum adat dengan cara penyiasatan sehingga masyarakat terutama tokoh agama dan tokoh adat menghormati adanya tradisi yang sudah lama mengakar. Penyiasatan dalam tradisi pernikahan *kerubahan gunung* ada dua langkah, dengan cara penundaan pernikahan di tahun depan atau dengan melakukan perkawinan di samping mayit.

Dalam tradisi yang penting tidak bertentangan dengan agama Islam. Dengan tetap mempertahankan hukum Islam yang dipedomani. Sehingga hukum Islam dan hukum adat terjalin harmonis dan saling menguatkan. Tetapi karena peneliti hidup di lingkungan masyarakat pasti memiliki ciri khas yang berbeda, salah satunya tradisi penundaan perkawinan di waktu ada anggota keluarga meninggal. Sedangkan melihat tradisi tersebut tidak berdampak kemadharatan akan tetapi banyak kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut yang membuat masyarakat tetap menghormati, mempercayai tradisi leluhur, dan bentuk dari kearifan lokal masyarakat sekitar. Melihat dari segi *'urf* apabila dihubungkan dengan tradisi perkawinan *kerubahan gunung* termasuk dalam golongan *al-'urf al-Sahih* yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang

tidak bertentangan dengan Nas (Alquran dan Hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa *madharat* bagi mereka. '*Urf* sebagai dalil *shara*' untuk menetapkan hukum di tengah masyarakat hanya semata bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pola penyelesaian dalam tradisi kerubahan gunung sesuai dengan kaidah fiqh menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.³²

Penutup

Pandangan masyarakat mengenai nilai pernikahan sangat dianggap sakral dalam kehidupan, serta Islam menjunjung tinggi sebuah pernikahan. Ketika seorang sudah memenuhi syarat rukun perkawinan maka segera berakad nikah, karena akan berbahaya ketika menunda-nunda perkawinan. Namun, di Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan terjadi fenomena tradisi larangan perkawinan *kerubahan gunung*. Adapun praktik tradisi *kerubahan gunung*, ketika dalam proses menunggu hari perkawinan, ada salah satu anggota keluarga khususnya orang tua garis lurus ke atas meninggal dunia sebelum hari akad perkawinan dilaksanakan. Maka ketika mengikuti tradisi harus ditunda tahun depan perkawinannya atau pergantian tahun jawa yaitu bulan *suro*.

Pola penyelesaian dengan melakukan dua jalan dengan melakukan perkawinan di samping mayit atau dengan melakukan penundaan perkawinan dengan menunggu tahun depan. Korelasi fenomenologi dalam pola penyelesaian tradisi *kerubahan gunung* dengan memunculkan tiga aspek: Pertama, fenomena, menggali informasi, mengamati dan mengumpulkan data tradisi. Kedua, kesadaran, menyatukan hati, pikiran dan panca indra memahami tradisi. Ketiga, konstitusi, menegaskan dan menarasikan makna-makna di balik tradisi perkawinan kerubahan gunung. Maka dengan demikian pola penyelesaian ini sesuai dengan '*urf sahih* dan kaidah fiqh yang berbunyi menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Dengan demikian penelitian ini menghasilkan temuan harmonisasi hukum adat dan hukum Islam.

³² Moch. Djamaluddin Ahmad, *al-'ina>yah Sharah al-Fara>id al-Bahiyah fi> Nazam al-Qawa>id al-Fiqhiyyah* (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2010). Abd alla>h bin Sa'i>d Muh}ammad 'Ubba>di> al-Lahji>, *Id}a>h al-Qawa>id al-Fiqhiyyah* (Surabaya: al-Hidayah, 1410). Lihat Sayyid Abi> Bakar al-Ahdali> al-Yamani> al-Sha>fi'i>, *al-Fara>id al-Bahiyah fi> al-Qawa>id al-Fiqhiyyah* (Kediri: Madrasah Hidayatul Muftadi-in,2004).

Daftar Pustaka

- Abi> Bakar al-Ahdali> al-Yamani> al-Sha>fi'i>, Sayyid. *al-Fara>id al-Bahiyah fi> al-Qawa>id al- Fiqhiyyah*. Kediri: Madrasah Hidayatul Muftadi-in. 2004.
- Ahmad, Moch. Djamaluddin. *al- 'ina>yah Sharah al-Fara>id al-Bahiyah fi> Nazam al-Qawa>id al-Fiqhiyyah*. Jombang: Pustaka al-Muhibbin. 2010.
- Dewi Asih, Amalia. "Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara "Kembali Ke Fenomena", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 9 No. 2. 2005.
- Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomologi: Pengantar Praktik Penelitian Ilmu Sosial dan Komunikasi", *Mediator*, Vol. 9 No. 1. 2008.
- Hajaroh, Mami. "Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi", *Jurnal, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*. 2020.
- Hamid, Farid. *Pendektan Fenomologi dalam* <http://Digilib.Mercubuana/Manager/FileArtikelAbstrak/IsiArtikel> diakses tanggal 22 Desember 2021.
- Hasil Wawancara Mbah Tamin Selaku Tokoh Adat, Pada Tanggal 26 April 2022.
- Hasil Wawancara Kiai Lukman Hadi Selaku Tokoh Agama, Pada Tanggal 29 Maret 2022.
- Hasil Wawancara Ustadz Munir Selaku Tokoh Agama, Pada Tanggal 1 April 2022.
- Hasil Wawancara Mbah Sarko Selaku Tokoh Adat, Pada Tanggal 2 April 2022.
- Hasil Wawancara Ibu Kusmi Selaku Pelaku Adat, Pada Tanggal 12 April 2022.
- Hasil Wawancara Mas Muklis Selaku Pelaku Adat, Pada Tanggal 12 April 2022.
- Hasil Wawancara Bapak Qohar Selaku Pelaku Adat, Pada Tanggal 21 Mei 2022.
- Hasil Wawancara Bapak Mahmud Selaku Pelaku Adat, Pada Tanggal 21 Mei 2022.
- Hasil Wawancara Kiai Lukman Hadi Selaku Tokoh Agama, Pada Tanggal 29 Maret 2022.
- Hasil Wawancara Ustadz Munir Selaku Tokoh Agama, Pada Tanggal 1 April 2022.
- Hasil Wawancara Bapak Masykur Selaku Tokoh Masyarakat, Pada Tanggal 3 April 2022.
- Hasil Wawancara Bapak Agus Selaku Pegawai KUA, Pada Tanggal 5 April 2022.
- Hasil Wawancara Mbah Sarko Selaku Tokoh Adat, Pada Tanggal 12 April 2022.
- Hasil Wawancara Pak Syaifudin Selaku Guru MI, Pada Tanggal 15 April 2022.
- Kartika, Yuni. "Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam di Desa Kalida Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah". *Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. 2020.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 Tentang Perkawinan.

- Masyhuri dan Zainuddin. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Rerika Utama. 2008.
- Said Muh}ammad ‘Ubba>di> al-Lahji>, Abd alla>h bin. *Id}a>h al-Qawa>id al-Fiqhiyyah*. Surabaya: al-Hidayah. 1410.
- Sumarlin, Lailatus. “Tradisi Perkawinan Kerubahan Gunung Dalam Pandangan Toko Masyarakat”. *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 6 No. 1. 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Syah Putra, Alfin. Teguh Ratmanto, ”Media Dan Upaya Mempertahankan Tradisi dan Nilai-Nilai Adat”. *Jurnal Komunikasi, Universitas Islam Bandung*. Vol. 7 No. 1. 2019.
- Undang-Undang Pasal 1 Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Timoer, Soenarto. *Mitos Cura-Bhaya: Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Sejarah Surabaya*. Surabaya: Balai Pustaka. 1983.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*. Vol. 14 No. 2. 2016.

Copyright © 2022 *Journal Salimiya*: Vol. 3, No. 2, Juni 2022, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of *Jurnal Salimiya* is the property of *Jurnal Salimiya* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>